

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup yang terjadi di desa Ngadisuko di latar belakang faktor ekonomi yaitu seorang anak yang terbelit hutang sehingga meminta harta warisan kepada orang tuanya yang masih hidup dengan tujuan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya.
2. Permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup menurut pendapat ulama Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yaitu ulama membolehkan dengan ketentuan persetujuan seluruh keluarga yang mendapatkan harta waris dan pembagian harta waris menjadi pembagian harta hibah.
3. Dalam hukum islam permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup di bolehkan dengan ketentuan pembagian harta waris menjadi pembagian harta hibah.

Dalam hukum positif KHI permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup di bolehkan dengan ketentuan pada pasal 187 dan 188 KHI yaitu pasal 187 menjelaskan bilamana pewaris

meninggalkan harta peninggalan maka pewaris semasa hidupnya atau ahli waris dapat ditunjuk sebagai pelaksana pembagian harta warisan yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan. Pada pasal 188 Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah penyusun untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat hukum kewarisan sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Kepada para tokoh ulama setempat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam agar masyarakat menjadi lebih mengenal serta mengetahui dan tidak salah menafsirkan hukum kewarisan.
3. Bagi para peneliti, tentunya bagi mereka yang berminat mengkaji pelaksanaan hukum Islam dan hukum positif untuk mampu mendalami berbagai macam aspek, termasuk aspek sosial yang merupakan satu kesatuan terwujudnya sebuah aturan dalam pelaksanaan hukum secara lebih mendalam.

Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pembaca dan peneliti yang sejenis di masa yang akan datang.